

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA PEMBANGUNAN HINGGA ERA REFORMASI (1965–1998)

Muhammad Ali Hasyimi¹, Zulfatmi²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: Hasyimiali751@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.56406/jkim.v12i2.681>

ABSTRACT

This article aims to analyze Islamic education policy in Indonesia during the New Order era until the beginning of the Reformation Era (1965–1998). The study focuses on paradigm shifts, state policies, education system integration, and the challenges and opportunities faced by Islamic educational institutions. Using a qualitative approach and historical study, this research examines official documents, government policies, and related scientific literature. The findings reveal that the New Order era was characterized by a centralized and modernization approach to education, including Islamic education, aimed at strengthening state ideology and national stability. Islamic education received attention, but within the framework of standardization and nationalization of the education system. At the end of this era, demands for reform emerged, leading to decentralization, recognition of diversity, and strengthening of the role of civil society, including in the field of Islamic education. This article recommends that future Islamic education policies be more participatory, accommodative of local wisdom, and adaptive to changing times.

Keywords: *Islamic Education Policy, New Order, Reform Era, Madrasah, National Education System*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam rentang masa Orde Baru hingga awal Era Reformasi (1965–1998). Fokus kajian diarahkan pada perubahan paradigma, kebijakan negara, integrasi sistem pendidikan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan studi historis, penelitian ini menelaah dokumen resmi, kebijakan pemerintah, serta literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Baru ditandai dengan pendekatan sentralistik dan modernisasi pendidikan, termasuk pendidikan Islam, yang diarahkan pada penguatan ideologi negara dan stabilitas nasional. Pendidikan Islam mendapat perhatian, namun dalam kerangka penyeragaman dan nasionalisasi sistem pendidikan. Pada akhir era ini, muncul tuntutan reformasi yang mengarah pada desentralisasi, pengakuan terhadap keberagaman, dan penguatan peran masyarakat sipil, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Artikel ini merekomendasikan agar kebijakan pendidikan Islam ke depan lebih partisipatif, akomodatif terhadap kearifan lokal, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Orde Baru, Era Reformasi, Madrasah, Sistem Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional yang telah tumbuh dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan sejarah politik Indonesia, wajah pendidikan Islam pun senantiasa mengalami perubahan yang signifikan. Rentang waktu antara tahun 1965 hingga 1998 merupakan masa yang krusial, karena mencakup dua fase penting: masa Orde Baru dan awal Era Reformasi. Kedua fase ini memiliki karakteristik kebijakan yang sangat berbeda, yang berdampak

langsung terhadap posisi, perkembangan, dan peran pendidikan Islam dalam struktur pendidikan nasional (Wijaya, 2013).

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru (1966), pemerintah berusaha membangun kembali stabilitas nasional pasca keruntuhan rezim Orde Lama. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi prioritas utama, dan pembangunan nasional dijadikan slogan utama untuk menyatukan segala lini kehidupan bangsa, termasuk sektor pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana pencerdasan bangsa, melainkan juga sebagai alat integrasi nasional dan pembinaan ideologi negara. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang sentralistik dan bersifat *top-down*.

Salah satu ciri utama dari kebijakan pendidikan di masa Orde Baru adalah adanya pendekatan sentralistik dan birokratisasi yang sangat kuat. Pemerintah pusat mengatur secara ketat semua kebijakan pendidikan, mulai dari kurikulum, standar mutu, hingga pengelolaan tenaga pendidik. Pendidikan Islam, yang sebelumnya berkembang secara mandiri melalui pondok pesantren dan madrasah yang dikelola masyarakat dan organisasi keagamaan, kini dituntut untuk mengikuti pola nasional. Madrasah yang selama ini memiliki sistem dan kurikulum sendiri, mulai disesuaikan dengan kurikulum pendidikan umum demi memperoleh pengakuan formal dari negara (Alwi, 2014).

Langkah paling menonjol dalam proses nasionalisasi pendidikan Islam pada masa ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975, yaitu SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, kurikulum madrasah harus mencakup mata pelajaran umum sesuai kurikulum sekolah umum, selain mata pelajaran agama Islam. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk menyetarakan lulusan madrasah dengan sekolah umum dan membuka akses yang lebih luas bagi siswa madrasah ke jenjang pendidikan lanjutan, dalam praktiknya banyak pihak menilai bahwa hal ini mengurangi ciri khas dan kekuatan pendidikan Islam yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

Namun demikian, tidak semua kebijakan tersebut berdampak negatif. Ada juga sisi positif yang dapat dicatat, seperti meningkatnya pengakuan negara terhadap keberadaan madrasah, serta dibukanya peluang bagi lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa diskriminasi administratif. Selain itu, terjadi peningkatan profesionalisme tenaga pendidik di madrasah karena adanya standarisasi pendidikan guru dan peningkatan kualifikasi akademik (Yuliantini & Hadade, 2024).

Meskipun pemerintah melakukan banyak intervensi, pendidikan Islam tetap tumbuh karena adanya partisipasi aktif masyarakat. Lembaga-lembaga Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat lainnya terus menjaga dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam mereka, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam menjadi wadah penting bagi masyarakat Muslim untuk melestarikan nilai-nilai keislaman di tengah dominasi sistem pendidikan sekuler (Hamka, 2018).

Pada akhir dekade 1990-an, Indonesia mengalami krisis multidimensional yang mengguncang berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Krisis ekonomi yang parah, ditambah dengan tekanan politik dan tuntutan reformasi, memunculkan gelombang perubahan yang tak terhindarkan. Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya Era Reformasi, yang diwarnai oleh semangat demokratisasi, keterbukaan, dan desentralisasi.

Dalam konteks pendidikan Islam, Era Reformasi membuka peluang yang lebih besar untuk pengakuan terhadap keberagaman dan otonomi pendidikan. Sistem sentralistik yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan madrasah mulai dikaji ulang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di masa pasca-Reformasi menjadi titik balik penting bagi pengakuan formal dan legal terhadap pendidikan Islam sebagai

bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menyetarakan status madrasah dengan sekolah umum dan memberikan ruang lebih luas bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk berkembang sesuai dengan nilai dan karakteristiknya sendiri (Hidayah *et al.*, 2023). Dengan demikian, kajian terhadap kebijakan pendidikan Islam pada masa pembangunan hingga awal reformasi menjadi penting untuk melihat bagaimana pendidikan Islam menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan negara. Penelaahan historis terhadap kebijakan tersebut juga berguna sebagai bahan refleksi dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia masa kini.

Melalui artikel ini, penulis berupaya menyajikan pemetaan dan analisis kritis terhadap perkembangan kebijakan pendidikan Islam dari masa Orde Baru hingga awal Era Reformasi. Pendekatan historis-kritis digunakan untuk memahami relasi antara kebijakan negara dan dinamika internal pendidikan Islam, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul di masa transisi tersebut. Dengan begitu, artikel ini tidak hanya menjadi dokumentasi historis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif dan berkelanjutan di masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru hingga era Reformasi (1965-1998). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena kebijakan pendidikan Islam secara mendalam dan komprehensif (Abdussamad & Sik, 2021).

Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang terkait dengan kebijakan pendidikan madrasah selama periode yang diteliti, termasuk regulasi, kebijakan pemerintah, serta literatur akademik yang membahas peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Metode kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan kebijakan, tantangan yang dihadapi madrasah, serta perubahan yang terjadi pada masa Reformasi.

Literatur yang digunakan mencakup penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumentasi daring yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam, terutama yang mengatur madrasah dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Data-data ini dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan pendidikan terhadap perkembangan madrasah, termasuk integrasi kurikulum, desentralisasi, dan otonomi yang lebih besar pada era Reformasi. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut memengaruhi pengelolaan dan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru (1965–1998)

Sentralisasi Sistem Pendidikan

Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa sejak 1966 menerapkan pendekatan pembangunan yang terpusat pada pemerintah pusat. Dalam sektor pendidikan, pendekatan ini diwujudkan melalui pengaturan yang sangat terstruktur dan terpusat, termasuk terhadap lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam, yang sebelumnya tumbuh melalui inisiatif masyarakat dan organisasi Islam, mulai diarahkan agar mengikuti standar nasional yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Yuliantini & Hadade, 2024).

Madrasah-madrasah, meskipun berada di bawah pengelolaan Departemen Agama, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan kurikulum dan administrasi yang seragam sebagaimana berlaku di sekolah umum. Tujuannya adalah agar lulusan madrasah memiliki peluang yang setara dalam melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru menyulitkan banyak madrasah, terutama yang masih berkembang secara tradisional dan belum memiliki infrastruktur yang memadai.

Dalam konteks ini, sentralisasi pendidikan tidak hanya memengaruhi pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara administratif, tetapi juga mengubah karakter pendidikan Islam itu sendiri. Sistem yang semula berbasis nilai, tradisi, dan kemandirian lokal menjadi terserap ke dalam kerangka nasional yang kaku. Khasanah pendidikan Islam yang beragam dan adaptif terhadap konteks lokal menjadi terancam oleh semangat standarisasi yang diusung negara (Purnamawati, 2020).

Modernisasi dan Integrasi Kurikulum

Salah satu kebijakan monumental pada masa Orde Baru adalah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975, yang mengatur integrasi kurikulum madrasah dengan sekolah umum. Dalam keputusan ini, madrasah wajib mengajarkan mata pelajaran umum setara dengan sekolah dasar dan menengah negeri, selain tetap mempertahankan mata pelajaran agama. Kebijakan ini bertujuan untuk menyetarakan mutu pendidikan madrasah dengan sekolah umum, serta memberikan pengakuan formal kepada lulusan madrasah.

Di satu sisi, integrasi kurikulum ini membawa dampak positif, yaitu meningkatnya akses lulusan madrasah ke pendidikan tinggi dan lapangan kerja yang lebih luas. Madrasah juga mulai menerapkan sistem evaluasi yang lebih modern dan didorong untuk meningkatkan kualitas pengajaran di bidang sains, matematika, dan bahasa asing. Namun di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini tidak mudah, terutama bagi madrasah kecil yang kekurangan dana, guru berkualifikasi, dan sarana pembelajaran yang memadai (Nasution & Burhanuddin, 2024).

Lebih jauh lagi, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait hilangnya kekhasan madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai keislaman. Penambahan mata pelajaran umum yang cukup padat mengurangi waktu yang sebelumnya digunakan untuk pelajaran agama. Secara perlahan, orientasi pendidikan madrasah mulai bergeser dari penguatan moral dan spiritual menjadi pencapaian akademik formal yang seragam dengan sekolah umum.

Tantangan dan Perkembangan Akhir Era Orde Baru

Meskipun mendapatkan pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional, madrasah menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah, terutama dari segi pendanaan. Banyak madrasah yang masih dikelola secara swadaya masyarakat menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar kurikulum nasional yang menuntut adanya tenaga pendidik berkualifikasi dan sarana belajar yang memadai (Solang, 2019).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika pemerintah tidak memberikan subsidi yang sebanding bagi madrasah non-negeri. Akibatnya, sebagian besar madrasah harus bertahan dengan kondisi seadanya, baik dari segi infrastruktur, gaji guru, hingga penyediaan buku pelajaran. Hal ini memperlebar kesenjangan kualitas antara madrasah negeri dan swasta, serta antara madrasah dan sekolah umum (Indra, 2016).

Dalam situasi tersebut, banyak madrasah akhirnya memilih untuk tetap mempertahankan pola tradisionalnya, sekaligus beradaptasi secara parsial terhadap tuntutan kurikulum nasional. Strategi ini dilakukan untuk tetap relevan di tengah masyarakat, namun tetap menjaga akar nilai keislaman yang menjadi ciri khas mereka. Hal ini menunjukkan kemampuan bertahan dan daya adaptasi pendidikan Islam di tengah tekanan kebijakan negara.

Di tengah keterbatasan yang dihadapi madrasah, peran masyarakat menjadi sangat vital. Kesadaran umat Islam untuk mempertahankan lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam mendorong munculnya berbagai inisiatif lokal dalam membangun dan memelihara madrasah. Partisipasi masyarakat ini menjadi modal sosial yang sangat kuat dalam keberlangsungan pendidikan Islam (DAN & MASA, 2019).

Organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya berperan aktif dalam mengelola ribuan madrasah di seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga melakukan pembinaan kurikulum, pelatihan guru, serta pengembangan sistem manajemen pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga hidup dari akar rumput masyarakat.

Kemandirian pendidikan Islam dalam mengelola dirinya sendiri, di tengah keterbatasan dukungan negara, memperlihatkan kekuatan gerakan sipil keagamaan di Indonesia. Peran organisasi dan masyarakat ini juga menjadi pelopor dalam mengembangkan model pendidikan Islam yang kontekstual, progresif, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual (Juliati & Kurniawan, 2017).

Peralihan ke Era Reformasi (1997–1998)

Akhir dekade 1990-an menjadi masa yang penuh gejolak bagi bangsa Indonesia. Krisis moneter yang melanda Asia turut menghantam perekonomian Indonesia, mengakibatkan inflasi tinggi, PHK massal, dan kemiskinan yang meningkat. Dalam situasi krisis ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru merosot tajam. Puncaknya, terjadi gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menuntut perubahan menyeluruh, termasuk di bidang pendidikan (Munafiah & Lukman, 2023).

Keruntuhan rezim Orde Baru pada Mei 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie mulai memperkenalkan berbagai reformasi di berbagai bidang, termasuk demokratisasi sistem pendidikan. Desentralisasi menjadi kata kunci dalam pengelolaan pendidikan, dan ini membawa pengaruh besar terhadap lembaga pendidikan Islam.

Dalam konteks ini, pendidikan Islam mulai mendapatkan ruang partisipasi yang lebih luas. Diskursus mengenai pluralisme, multikulturalisme, dan pengakuan terhadap kearifan lokal mulai masuk ke dalam wacana kebijakan pendidikan nasional. Madrasah tidak lagi diposisikan sebagai subordinat dari sekolah umum, melainkan sebagai lembaga yang memiliki peran khas dalam pembangunan karakter bangsa (Hidayatulloh & Saumantri, 2023).

Era Reformasi membuka jalan bagi kebijakan pendidikan yang lebih akomodatif terhadap realitas sosial dan kultural masyarakat. Pendidikan Islam tidak lagi didorong untuk menyeragamkan diri dengan sekolah umum, tetapi diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Konsep otonomi pendidikan mulai dijadikan acuan dalam pengelolaan madrasah dan pesantren (Affiah, 2017).

Salah satu perubahan signifikan adalah pengakuan formal terhadap kesetaraan status madrasah dengan sekolah umum, baik dari sisi kurikulum maupun hak akses ke pendidikan tinggi. Regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan pasca-reformasi mulai membuka peluang bagi pendidikan Islam untuk memperoleh bantuan, pengembangan kapasitas, serta hak-hak administratif yang setara. Ini menandai berakhirnya era marginalisasi kebijakan pendidikan terhadap lembaga Islam.

Dengan semangat keterbukaan dan demokrasi, madrasah dan pesantren mulai diperhitungkan sebagai pilar pendidikan nasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, madrasah dianggap lebih berhasil dalam membina karakter dan etika siswa dibanding sekolah umum. Hal

ini menjadi bukti bahwa pendidikan Islam dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang pendidikan (Hidayatulloh & Muna, 2024).

KESIMPULAN

Perjalanan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari masa Orde Baru hingga awal Era Reformasi memperlihatkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh pendekatan sentralistik dan upaya modernisasi pendidikan nasional. Madrasah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum sekolah umum melalui SKB Tiga Menteri 1975, yang secara formal memberikan pengakuan namun sekaligus menyulitkan madrasah tradisional dalam mempertahankan karakter keislamannya. Meskipun demikian, peran aktif masyarakat dan organisasi Islam menjadi fondasi penting dalam menjaga eksistensi pendidikan Islam, bahkan dalam tekanan kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak.

Memasuki Era Reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam pendekatan kebijakan pendidikan, dari yang bersifat top-down menjadi lebih demokratis dan partisipatif. Pendidikan Islam memperoleh pengakuan yang lebih proporsional sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Otonomi pendidikan mulai diberikan, dan madrasah tidak lagi diposisikan sebagai subordinat dari sekolah umum, tetapi sebagai lembaga pendidikan yang setara dan memiliki keunikan tersendiri. Dinamika ini menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan pendidikan Islam bukan hanya bergantung pada regulasi negara, melainkan juga pada kekuatan masyarakat sipil, partisipasi publik, dan fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodasi keragaman nilai, budaya, dan aspirasi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian&ots=vDFABX28M4&sig=2xgbaYmlYvMc2Whgt9Zwem0Izs4>
- Affiah, N. D. (2017). *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2dBNdwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+pendidikan+islam+masa+pembangunan+hingga+era+reformasi+%221965+1998%22&ots=wn71SIAkpS&sig=HzT324juuW6V-Nk-cENGmQcSK-M>
- Alwi, R. (2014). Pemetaan Arah Baru Studi Tafsir Alquran di Indonesia Era Reformasi. In *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*. <https://www.academia.edu/download/91838254/229569702.pdf>
- Dan, P., & Masa, P. P. (2019). *Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/92106537/346336950.pdf>
- Hamka, H. (2018). Dinamika Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum. *Scolae*. <https://www.neliti.com/publications/322097/dinamika-kebijakan-pendidikan-agama-islam-di-perguruan-tinggi-umum>
- Hidayah, Y., Ulfah, R. A., & Ulfah, N. (2023). Membangun Demokrasi Sehat dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of* <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/asanka/article/view/4813>

- Hidayatulloh, T., & Muna, I. (2024). Corak Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Bingkai Politik Kebangsaan di Indonesia: Nurcholish Madjid's Thought Patterns in the Framework of National Politics in *Jurnal Filsafat Indonesia*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/78060>
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023). The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan* <https://www.syekhnurjati.ac.id/sejati/index.php/sejati/article/view/36>
- Indra, H. (2016). *Pendidikan Islam Tantangan & Peluang di Era Globalisasi*. Deepublish.
- Juliati, J., & Kurniawan, D. (2017). Membangun kecerdasan berdemokrasi bagi masyarakat sebagai laboratorium pendidikan kewarganegaraan (PKN). *Integralistik*. <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/11806>
- Munafiah, N., & Lukman, L. (2023). Early Childhood Formal Education Institutions In Indonesia: Getting To Know Kindergarten (Tk), Aisyiah Busthanul Athfal (Aba) And Raudhatul Athfal (Ra). ... *Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/pelangi/article/view/1242>
- Nasution, I. P., & Burhanuddin, A. (2024). Analisis Kebijakan Politik Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Kebijakan Publik. ... *Taqwim: Jurnal Pendidikan* <https://ejournal.yayasanbhaz.org/index.php/AhsaniTaqwim/article/view/113>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan demokrasi di Indonesia. In *Solusi*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/mgqkjstxxrdaljakgkxnk3pr3q/access/wayback/https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/290/248>
- Solang, M. N. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Lex Administratum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/27936>
- Wijaya, D. N. (2013). Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi di Indonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan. In *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*. academia.edu. https://www.academia.edu/download/33836175/06.wijaya.uk_.sulur_.3.2013.pdf
- Yuliantini, S., & Hadade, H. (2024). Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Setelah Kemerdekaan. *Tarbiya Islamica*. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/TarbiyaIslamica/article/view/3680>